



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)**

Nomor : 500.16.7.2/006/TK/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII/17 KEL.
PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056603019 |
| 4. NPSN | : | 20559245 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN MIFTAHUL HUDA PETAMANAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII NO. 117
KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 25 Oktober 2019 : 5 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2026 | |
| b. | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal 6 September 2023 Nomor : 420/1453/423.102/2023 | |

Pasuruan, 19 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Badai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 38 & Tel. (0363) 422756 Fax. (0363) 422756
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor 500.16.7.2/006/TK/423.107/2023

Tentang

**Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
(TAMAN KANAK – KANAK)**

Membaca :

- a. Surat Permohonan Kepala TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN Nomor 420/010/TK/423.107/2023, Tanggal 16 Juni 2023, tentang Surat permohonan Izin Operasional TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN Menimbang Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselelyenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Mempertimbangkan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 6 September 2023 Nomor: 420/1453/423.102/2023 tentang Rekomendasi Izin TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN MIFTAHL HUDA PETAMANAN
- Alamat : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Gg. XII NO. 117 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK MIFTAHL HUDA PETAMANAN
- Alamat : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII/17 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2026**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 19 Juni 2023



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo